



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 675 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, rangka kelancaran pelaksanaan Pengamanan Pencetakan, Penghitungan, Pengepakan dan Pendistribusian Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024, diperlukan Tim pengamanan surat suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;

10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

11 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 Tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

12 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.

- KEDUA : Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana Diktum KESATU berasal dari unsur KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KETIGA : Susunan nama dan tugas Pengamanan Surat Suara sebagaimana Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEEMPAT : Masa Kerja Tim Pengamanan sebagaimana Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan bertempat di Percetakan Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 "PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA SEMARANG di Lingkungan Merakrejo Rt 05/08, Merakrejo, Harjosari, Kec. Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50561.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 17 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Ttd.

GUSRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Wawan Setiawan

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 675 Tahun 2024
Tentang Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Bupati Dan
Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.

Susunan Nama Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1.	Gusriadi, S.Pd	Ketua KPU	Mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara setelah digunakan untuk Pencetakan, serta menyegel dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Mahfuz, S.Pd	Anggota KPU	Mengawasi Pencetakan untuk menjaga kualitas Surat Suara;
3.	Khairudin, SH	Anggota KPU	Memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
4.	Sapari Muhammad Sidik, S.Pd	Anggota KPU	Memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;
5.	Padilaturrahman, S.Pd	Anggota KPU	memverifikasi jumlah Surat Suara yang telah dikirim ke KPU Kabupaten/Kota;
6.	Suwanto,SH.,MH	Sekretaris KPU	Memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di Percetakan;
7.	Ineke Setyaningsih,S.Sos	Kasubbag Keuangan,Umum dan Logistik	Menandatangani berita acara hasil Pencetakan bersama Percetakan; dan
8.	Ahmad Erwan Rifani, S.H.I	Staf Pelaksana Subbag Keuangan,Umum dan Logistik	Membuat laporan hasil Pencetakan secara berkala kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

9.	Syaiful Anwar	Staf Pelaksana Subbag Keuangan,Umum dan Logistik	Memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
10.	Najmi Hidayati	Staf Pelaksana Subbag Keuangan,Umum dan Logistik	Memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;
11.	Syabani Rona Baika	Staf Pelaksana Subbag Keuangan,Umum dan Logistik	Memverifikasi jumlah Surat Suara yang telah dikirim ke KPU Kabupaten/Kota;
12.	Ami Aspihani	Staf Pelaksana Subbag Keuangan,Umum dan Logistik	Memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di Percetakan;
13.	Mastoni Ridani	Staf Pelaksana Subbag Keuangan,Umum dan Logistik	Mengawasi Pencetakan untuk menjaga kualitas Surat Suara;

Ditetapkan di kandangan
pada tanggal 17 Oktober 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Ttd.

GUSRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Wawan Setiawan